

# MAKNA SOSIAL ZAKAT DI KALANGAN MUZAKI KONVENSIONAL

Difa Mukti Ahmad, S. Sos

[Difamuktiahmad1980@gmail.com](mailto:Difamuktiahmad1980@gmail.com)

Universitas Airlangga

## PENDAHULUAN

Zakat<sup>1</sup> merupakan salah satu pilar (rukun) yang sangat penting dari lima pilar di dalam ajaran agama Islam. Dengan mayoritas penduduk Indonesia penganut agama Islam tentu zakat sangat dikenal. Zakat telah menjadi bagian fenomena sosial yang lekat dalam masyarakat Indonesia sejak Islam datang ke tanah air. Zakat menjadi sarana untuk merealisasikan sisi *filantropi*, sisi kedermawanan bagi penganut agama Islam.

Bagi seorang *muzaki*<sup>2</sup>, zakat merupakan bukti iman kepada Allah, sebuah ungkapan syukur atas apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Ini juga memupuk empati terhadap orang lain dan dengan demikian menumbuhkan moral yang baik pada dirinya. Bagi *mustahik*<sup>3</sup>, zakat dapat membantu, mendukung, dan mendorongnya menuju kehidupan yang lebih baik. Zakat dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Prihatna, 2005).

Perkembangan zakat di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang sejak masuknya Islam ke wilayah nusantara. Sejak awal, zakat telah menghubungkan tiga elemen sosial dalam masyarakat muslim yaitu : agamawan, ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Zakat juga telah menjadi bagian penting dalam membangun relasi antar struktur dalam masyarakat muslim yaitu : Muzaki, Mustahik dan Amil (pemerintah) serta masyarakat luas.

Andil pemerintah dalam masalah pengelolaan zakat ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan RI), didalamnya telah diatur bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Amil zakat perorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat dibentuk dan berikut tugas-tugasnya.

---

<sup>1</sup> Zakat berasal dari kata *zaka* artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang berzakat). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul* dan *kadar*-nya. Menurut hadis, zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.

<sup>2</sup> Pembayar zakat

<sup>3</sup> Penerima zakat

Di Indonesia bahkan di dunia, zakat dibagikan kepada mustahik (penerima zakat) dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang banyak ditempuh adalah muzaki membayarkan langsung zakatnya kepada mustahik. Model berzakat seperti ini diperkenalkan dengan sebutan muzaki konvensional, karena masih menggunakan cara-cara lama. Eksistensi muzaki konvensional telah berlangsung lama bahkan turun temurun. Istilah konvensional diperkenalkan dengan harapan dapat menggambarkan model muzaki dengan cara-cara lama. Yang menarik adalah muzaki konvensional tidak hanya sekedar membagikan zakatnya langsung kepada mustahik namun juga secara massal yakni dengan mengumpulkan masyarakat miskin di suatu tempat (biasanya di rumah muzaki) kemudian antri satu persatu menerima uang dengan kisaran antara 20.000-150.000 per orang.

Dalam beberapa peristiwa, cara berzakat seperti ini banyak menimbulkan kericuhan bahkan korban jiwa. Terutama jika dilakukan oleh pengusaha atau pejabat dengan mengumpulkan masyarakat miskin dalam satu tempat tanpa persiapan atau koordinasi dengan pihak berwenang. Sebagai contoh adalah peristiwa pembagian zakat kelabu oleh Haji Syaikhon, pengusaha kulit dan sarang burung walrus yakni tragedi "Zakat Maut" di Pasuruan pada 15 September 2008 yang menimbulkan 21 korban jiwa yang seluruhnya adalah perempuan usia lanjut.

Peristiwa-peristiwa pembagian zakat secara langsung dan massal lainpun juga banyak menghiiasi media cetak maupun elektronik. Di Pati, Jawa Tengah; di Semarang, Jawa Tengah; di Gresik, Jawa Timur; di Tarakan, Kalimantan Timur; di Sumenep, Madura; Batulicin, Kalimantan Selatan; di Surabaya, Jawa Timur; di Probolinggo, Jawa Timur; di Makasar, Sulawesi Selatan; dan tempat-tempat lain yang masih sangat banyak.

Berdasarkan hal tersebut, pada survei awal data yang peneliti temukan di lapangan bahwa muzaki konvensional masih mempraktekkan model pembagian zakat kepada mustahik secara langsung dan massal meskipun pemerintah telah menghimbau agar pembayaran zakat dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Bahkan lembaga-lembaga zakat terus berbenah untuk memberikan fasilitas, kemudahan-kemudahan bagi muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat tersebut. Selain itu, beberapa peristiwa pembagian zakat massal yang banyak menimbulkan korban jiwa juga tidak menyurutkan mereka untuk tetap membagikan zakatnya kepada mustahik secara langsung dan massal.

Fakta di lapangan tersebut, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dengan garis besar mengapa muzaki konvensional masih membagikan zakatnya secara langsung kepada mustahik dan harus dilaksanakan secara massal. Dan siapa yang memiliki peran besar (kuasa pengetahuan zakat) dalam mengonstruksi tindakan zakat seperti itu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruksi sosial Peter L. Berger. Penelitian dengan pendekatan konstruksi sosial menegaskan bahwa realitas dalam kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana realitas subjektif dimana manusia mempengaruhi dalam proses internalisasi. Dalam model yang dialektis, dimana terdapat tesa, antitesa dan sintesa, Berger melihat

masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk dari masyarakat (Polman, 2010: 302).

Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai beberapa peristiwa pembayaran zakat langsung dari muzaki konvensional kepada mustahik secara massal melalui media youtube dan google. Dari media tersebut didapat informasi bahwa pelaku muzaki konvensional adalah para pengusaha dan pejabat yang tersebar ke seantero nusantara. Maka selanjutnya dilakukanlah pemilahan objek penelitian berdasarkan data awal tersebut disesuaikan dengan kemampuan peneliti untuk melanjutkan penelitian ke lapangan. Namun demikian, informasi yang didapat masih sangatlah minim sehingga dibutuhkan metode penarikan informan (sampel) jaringan (*Network Sampling*) atau *Snowball* karena partisipan yang diinginkan tidak terkumpul dalam satu grup tapi tersebar dari berbagai populasi. Selain itu, penelitian ini dimulai dari seorang informan, secara bertahap diperoleh informan subjek, informan non subjek dan informan kunci lainnya berdasarkan informasi dari informan terdahulu.

Dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial dari Peter Berger dan Luckmann penelitian kualitatif ini masuk ke dalam penelitian dan digunakan untuk menganalisa muzaki konvensional. Melalui teori ini, peneliti memahami dan memaknai bagaimana muzaki konvensional menginternalisasi praktek pembagian zakat secara langsung dan massal kepada mustahik.

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi sesuai dengan keberadaan informan baik tempat tinggal, tempat kerja, tempat ibadah ataupun lokasi pembagian zakat. Untuk itu, lokasi penelitian dibagi berdasarkan pada masing-masing informan yang diteliti:

1. Muzaki konvensional, Muhammad al-Djufri, Pengusaha KAHA Tour and Travel.
2. Muzaki konvensional, Umar al-Baagil, Pengusaha tekstil.
3. Muzaki konvensional, Haji Syukri, Pengusaha.
4. Muzaki konvensional, Haji Muhammad Pribadi Arkam, Pengusaha Properti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan pengamatan terlibat sehingga dengan melihat, mendengar dan ikut berpartisipasi bisa mendapatkan data yang akurat. Peneliti secara objektif mengamati kenyataan subjektif yang diteliti dengan turun ke lapangan penelitian dan melihat langsung setiap kegiatan yang dilakukan subjek. Peneliti menggunakan teknik tatap muka dengan subjek dalam melakukan wawancara mendalam (*indept interview*).

Observasi dilakukan selama kegiatan yang dilakukan informan berkaitan dengan kegiatan pembagian zakat secara langsung kepada mustahik baik di rumah, tempat pembagian dan di masjid. Peneliti merencanakan untuk terlibat secara langsung dalam proses kegiatan pembagian zakat secara langsung dan massal kepada mustahik. Semua yang peneliti amati selalu ditulis dan apabila memungkinkan dan diijinkan, dilakukan pemotretan atau perekaman gambar.

## HASIL PENELITIAN

1. Muhammad al-Djufri, Pemilik KAHA Tour and Travel memaknai zakat sebagai sesuatu yang harus (wajib dilakukan) dan memberikan dampak yang baik bagi usaha dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah rizki. Dan

makna berzakat secara langsung dan missal baginya adalah karena zakat yang diberikan dapat langsung dimanfaatkan oleh mustahik. Agamawan dan ayah adalah mereka yang memiliki kuasa pengetahuan zakat yang paling berperan dalam mengonstruksi pikiran muzaki konvensional sehingga menghasilkan perilaku pembagian zakat secara langsung dan missal kepada mustahik.

2. Umar al-Baagil, pengusaha tekstil memaknai zakat sebagai sesuatu yang bisa membersihkan harta yang lain. Dan makna berzakat secara langsung dan missal baginya adalah karena dengan cara berzakat seperti ini lebih mantap dan lebih pas di hati. Ayah baginya adalah seseorang yang memiliki kuasa pengetahuan zakat yang paling berperan dalam mengonstruksi pikiran muzaki konvensional sehingga menghasilkan perilaku pembagian zakat secara langsung dan missal kepada mustahik.
3. Hj. Siti Fatimah Sukri, Pengusaha, memaknai zakat sebagai harta yang harus dibagikan kepada mustahik karena jika tidak dikeluarkan akan memberikan dampak yang negative berupa diambilnya harta melalui musibah dan lain-lain. Dan makna berzakat secara langsung dan missal baginya adalah karena dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari. Ayah baginya adalah seseorang yang memiliki kuasa pengetahuan zakat yang paling berperan dalam mengonstruksi pikiran muzaki konvensional sehingga menghasilkan perilaku pembagian zakat secara langsung dan missal kepada mustahik.
4. Muhammad Pribadi Arkam, Pengusaha Properti, memaknai zakat sebagai harta yang harus dibagikan kepada mustahik karena sebenarnya Allah itu akan memberikan rizki melalui jalur orang-orang yang kita zakati itu. Dan makna berzakat secara langsung dan missal baginya adalah karena memiliki kepuasan tersendiri, dapat membuat mereka tersenyum dan gembira. Ayah baginya adalah seseorang yang memiliki kuasa pengetahuan zakat yang paling berperan dalam mengonstruksi pikiran muzaki konvensional sehingga menghasilkan perilaku pembagian zakat secara langsung dan missal kepada mustahik.

## PEMBAHASAN

### Konstruksi Sosial Muzaki Konvensional

Berzakat secara langsung dan massal kepada mustahik adalah merupakan realitas objektif melalui proses *pelebagaan* di dalamnya. Proses *pelebagaan* (institusionalisasi) berawal dari proses eksternalisasi yang berulang-ulang dan dipahami bersama yang menghasilkan *pembiasaan* (habitualisasi). Habitualisasi yang telah berlangsung memunculkan *pengendapan* dan *tradisi*. *Pengendapan* dan *tradisi* ini diwariskan ke generasi sesudahnya melalui bahasa dalam sosialisasi dalam momen internalisasi. Disinilah terdapat *peranan* dalam tatanan kelembagaan, termasuk dalam kaitannya dengan pentradisian pengalaman dan pewarisan pengalaman.

Tradisi berzakat secara langsung dan massal kepada mustahik sebagai realitas objektif, menyiratkan keterlibatan *legitimasi*. Legitimasi merupakan pelebagaan dalam momen objektivasi makna, dan merupakan pengetahuan yang berdimensi kognitif dan normatif. Legitimasi berfungsi membuat lembaga atau pelebagaan menjadi masuk akal secara subjektif dan dipatuhi. Sebuah

universum simbolik sangat diperlukan disini dalam menyediakan legitimasi utama bagi keteraturan pelebagaan. Universum simbolik menduduki hierarki yang tinggi, dan mentasbihkan bahwa semua realitas adalah bermakna bagi individu dan harus melakukan sesuai konstruksi yang dimaksud adalah aktivitas masyarakat sehari-hari ketika menceritakan, menggambarkan, mendeskripsikan peristiwa, keadaan, atau pun benda, konsep ini diperkenalkan oleh sosiolog interperatif, Peter L. Berger dan Thomas Luckman (Berger dan Thomas Luckmann,1990).

Agar individu mematuhi makna itu, maka organisasi sosial diperlukan, sebagai pemelihara *universum simbolik*. Organisasi sosial dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan *universum simbolik* (teori/legitimasi). Manusia tidak menerima begitu saja legitimasi, bahkan pada situasi tertentu ketika universum simbolik yang lama tak lagi dipercaya dan kemudian ditinggalkan, lalu manusia melalui organisasi sosial, membangun *universum simbolik* yang baru secara dialektik. Proses ini berlangsung terus menerus, dan berdampak pada perubahan sosial.

Tradisi berzakat secara langsung dan massal kepada mustahik sebagai kenyataan subjektif menyiratkan bahwa zakat ditafsir secara subjektif oleh individu. Sosialisasi sebagai bagian dari momen internalisasi merupakan proses menerima gagasan dan menafsir (Samuel, 1993). Internalisasi berlangsung seumur hidup dengan melibatkan sosialisasi, merupakan proses penerimaan definisi-definisi situasi yang disampaikan orang lain tentang dunia institusional. Dengan diterimanya definisi-definisi tersebut, individupun bukan hanya mampu memahami definisi orang lain, tetapi lebih dari itu, turut mengonstruksi definisi bersama. Dalam proses mengonstruksi inilah, individu berperan aktif sebagai pembentuk, pemelihara, sekaligus perubah realitas.

### **Kuasa Pengetahuan Zakat Muzaki Konvensional**

Konsep zakat sebagai ajaran agama, bersumber dari wahyu secara terus menerus mengalami dialektika pemahaman melalui proses pelebagaan (momen objektivasi) dan sosialisasi (momen internalisasi) gagasan dan nilai yang dimunculkan. Proses ini berlanjut ke momen penafsiran (momen eksternalisasi) sebagai proses penyesuaian dengan gagasan-gagasan individu dalam dunia sosial sebagai produk manusia kala itu, dan selanjutnya mengalami proses institusionalisasi (objektivasi) sebagai bentuk interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan (Berger, 1990). Konstruksi sosial zakat secara langsung dan massal kepada mustahik terbangun dalam proses tiga momen ala Bergerian tersebut. Melebaga, tersosialisasi dan ditafsirkan ulang, merupakan fenomena dinamika konstruksi sosial atas zakat secara langsung dan massal kepada mustahik itu bekerja.

Agamawan sebagai pemangku kuasa pengetahuan zakat, berperan sebagai pemangku dalam momen internalisasi ajaran zakat melalui proses sosialisasi pada ranah kognitif (ruang subjektif). Proses ini berjalan secara intersubjektif, dan umat secara individu tidak mencerna dan merekam sepenuhnya sebagaimana yang disosialisasikan, namun disini terjadi proses pendefinisian ulang pada ranah kognitif umat ketika pengetahuan yang diinternalisasikan bersentuhan dengan *stock of knowledge* yang lebih dahulu terekam dalam ruang gagasan individu.

Pedefinisian ulang atau redefinisi dalam momen internalisasi untuk selanjutnya memasuki momen eksternalisasi sebagai hasil pendefinisian atau redefinisi atas pemahaman zakat yang disosialisasikan oleh agamawan. Artinya

bahwa apa yang disampaikan oleh agamawan tidak selalu sama dengan yang dipahami, dimaknai dan direkam serta dilakukan oleh umat. Apa yang disampaikan oleh agamawan selalu dimaknai ulang dan dikonstruksi ulang oleh individu sesuai dengan perbendaharaan pengetahuan mereka secara individu. Zakat yang telah terkonstruksi dalam dunia sosial secara objektif, selalu mengalami rekonstruksi dalam momen internalisasi dan kembali menjelma dalam dunia sosial objektif setelah melalui momen eksternalisasi. Dengan demikian maka konstruksi sosial atas tindakan berzakat selalu dinamis dan berubah secara simultan dan dialektis.

Proses terbangunnya kuasa agamawan dalam ruang wacana zakat, berawal dari bangunan logika bahwa zakat adalah ajaran agama, maka sebagai ajaran agama, selayaknya kuasa atas wacana zakat dan kelembagaannya berada dalam ruang kuasa agamawan. Kekuasaan agamawan tersebut terbangun melalui proses seleksi sosial yang ketat dan melalui adaptasi terhadap norma-norma sosial yang menjadi batasan moral masyarakat. Disini seorang agamawan mengikuti tuntutan-tuntutan nilai, norma dan membangun simbol-simbol moralitas sebagai sosok yang suci, berpengetahuan luas dan memiliki integritas moral yang baik dan mulia. Membangun kuasa, agamawan selalu bercirikan jubah gamis atau sarung, kopiah putih, sorban dan tasbih sebagai simbol keshalehan membangun kesucian. Dekat dengan masjid, mengajar mengaji dan membaca kitab kuning, selalu memberikan ceramah-ceramah agama melalui mimbar masjid atau pengajian-pengajian di luar masjid sebagai simbol ketaatan dan luasnya pengetahuan agama.

*Pengetahuan agama*, merupakan pengetahuan yang diakui dan dipahami oleh sebagai pengetahuan yang bersumber dari wahyu yang di turunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya dan kemudian menjadi basis utama pengetahuan bagi ulama. Nabi disini dikonstruksi sebagai pemangku kuasa ruang pengetahuan tertinggi, yang kemudian didelegasikan kepada ulama sebagai pewaris tunggal yang sekaligus dikonstruksi mewarisi beberapa kemuliaan kenabian. Dari sini ulama dipercaya umat memiliki hak penuh untuk menjelaskan, mengembangkan dan mengarahkan serta mengontrol ruang pengetahuan dan perilaku umat dalam beragama. Ulama kemudian menjadi sosok yang dipatuhi dan dikonstruksi umat sebagai sosok yang selalu suci, mulia dan benar, dan sabdanya mewakili suara Tuhan. Pengetahuan modern oleh ulama dianggap sebagai tantangan dan harus dijinakkan dalam kerangka nilai agama, sementara pengetahuan lokal selalu disinergiskan dengan pengetahuan agama.

*Pengetahuan lokal (Local Knowledge)* oleh lebih dikenal sebagai adat istiadat. Pengetahuan ini dipahami pemandu kehidupan sosial secara umum dalam konteks hidup bermasyarakat dalam satu . Pemangku kuasa pengetahuan ini adalah orang tua. Elit adat dengan pengetahuan lokal menguasai ruang kehidupan sosial sebagai pengontrol moral masyarakat bersama dan di bawah kuasa ulama (agamawan). Penundukan ini merupakan hasil dari penundukan agama terhadap adat. Antara agama dan adat selalu harus bersinergi namun adat tunduk di bawah kuasa agama.

Orang tua, dalam ruang tatakelola zakat menguasai ruang pengetahuan lokal sebagai pengawal adat atau tradisi, mengarahkan perilaku berzakat secara langsung dan massal dalam kaitannya dengan adat dan tradisi yang telah turun temurun. Disini tradisi selalu muncul dengan ciri khas yang berbeda, dan tak jarang tidak dikenal dalam wacana pengetahuan agama, misalnya membagikan

zakat secara langsung dan massal kepada mustahik. Pengetahuan agama dan pengetahuan lokal bersinergis disini melalui proses sintesis.

Orang tua memandang pengetahuan agama sebagai landasan moral tertinggi dalam bertindak dan berperilaku, sehingga budaya selayaknya menyesuaikan diri dan tunduk dengan agama. Sementara itu pengetahuan modern dilihat sebagai pengetahuan baru untuk menunjang pengetahuan agama dan tradisi khususnya yang terkait dengan materi, namun harus tunduk di bawah kontrol tradisi dan agama, dan dianggap bisa mengancam nilai dan norma sosial. Oleh sebab itu, haruslah disaring agar dijinakkan dan ditundukkan dalam ruang tradisi dan agama.

## **KESIMPULAN**

Pembagian zakat secara langsung dan massal kepada mustahik masih dilakukan oleh muzaki konvensional sampai saat ini. Meskipun di era modern seperti sekarang ini, dimana berzakat menjadi sesuatu hal yang mudah namun muzaki konvensional tetaplah ada dan eksis. Pemerintah turut andil melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan RI) di dalam upaya peningkatan perolehan zakat yang memang memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan.

Lembaga zakat sebagai lembaga resmi dari pemerintah untuk mengelola zakat, dengan berbagai tawaran menariknya (agar muzaki mau menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga) tetap tidak menarik bagi muzaki konvensional. Muzaki konvensional tetap membagikan zakatnya secara langsung dan massal kepada mustahik. Di era digital saat ini, sebenarnya, berzakat sudah sangat mudah. Tanpa harus keluar rumahpun seorang muzaki dapat membayarkan zakatnya. Lembaga zakat dengan berbagai fasilitasnya siap mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut kepada yang berhak menerima atau mustahik. Namun, sekali lagi, muzaki konvensional tidak bergeming.

Padahal berzakat secara langsung dan massal kepada mustahik bukanlah perkara mudah. Banyak hal yang perlu disiapkan agar proses pembagian zakat dapat berjalan dengan lancar. Melibatkan aparat kepolisian dan TNI adalah suatu kewajiban karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka tidak dipersalahkan. Menyiapkan segala macam persiapan operasional hingga metode pembagian yang efektif dan efisien pun turut menjadi motivasi agar proses pembagian zakat dapat tertib dan aman. Pada akhirnya, perilaku muzaki konvensional masih banyak menghiasi media massa baik cetak maupun elektronik setiap bulan Ramadhan tiba. Namun kekisruhan dan kerawanan konflik masih juga mengiringi prosesi pembagian zakat secara langsung dan massal tersebut. Hal ini juga tidak memberikan pengaruh bagi pelaku muzaki konvensional untuk beralih berzakat ke lembaga zakat.

Dengan menggunakan teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yakni teori Konstruksi Sosial peneliti menganalisa perilaku muzaki konvensional tersebut melalui tiga tahapan eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.. Selain itu peneliti juga menggunakan teori Kekuasaan-nya Foucault untuk mengetahui

kuasa pengetahuan zakat yg berperan dalam mengeksternalisasi sehingga muzaki konvensional tetap bertahan.

Pembagian zakat secara langsung dan massal kepada mustahik telah berlangsung turun temurun yang menjadi tradisi yang berulang (habitualisasi). Proses eksternalisasi banyak diperankan oleh kaum agamawan melalui ceramah-ceramah, khotbah dan pengajian. Selanjutnya, ayah (orang tua) juga memiliki peran untuk mengeksternalisasi anak-anaknya akan pentingnya berzakat. Disini, agamawan dan ayah memiliki peran kuasa pengetahuan zakat. Karena menurut Foucault, tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Dengan kekuasaan yang dimiliki itu agamawan dan orang tua mampu mempengaruhi keyakinan seseorang sehingga melakukan pembagian zakat secara langsung dan massal kepada mustahik. Selain itu, ayah juga memberikan contoh perilaku pembagian zakat secara langsung dan massal sehingga disini terdapat tahapan objektivasi yang semakin memperkuat internalisasi perilaku berzakat dengan secara langsung dan massal.

Bicara tentang konstruksi sosial adalah bicara tentang makna. Bagi muzaki konvensional zakat memiliki makna tersendiri, berkembang dari definisi zakat secara *textbook*. Begitu pula dengan perilaku berzakat secara langsung dan massal kepada mustahik pun juga memiliki makna tersendiri.

Untuk itu dalam kesimpulan ini penulis menyampaikan proposisi-proposisi atau statemen-statemen atas hasil penelitian tentang muzaki konvensional ini. Pertama, bagi muzaki konvensional zakat memiliki makna bahwa harta yang kita miliki harus (wajib) dibagikan kepada mustahik, jika tidak dikeluarkan maka akan memakan harta yang lain. Selain itu, zakat memiliki makna sebagai pembersih dari harta yang diperoleh. Kedua, bagi muzaki konvensional, membagikan zakat secara langsung dan massal memiliki makna kepuasan batin karena dapat terhubung secara langsung antara muzaki dengan mustahik. Ketiga, agamawan dan orang tua memiliki kuasa pengetahuan zakat yang berperan mengeksternalisasi perilaku muzaki konvensional.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan diatas, berikut ini ditampilkan beberapa saran, yaitu :

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini lembaga zakat resmi pemerintah mengakomodir nilai-nilai tradisi yang berkembang di masyarakat sehingga muzaki dapat berhubungan langsung dengan mustahik dalam rangka pembagian zakat.
2. Sebaiknya pemerintah menjamin transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas lembaga-lembaga penghimpun dana zakat agar masyarakat mendapatkan kepuasan dalam membayarkan zakatnya.
3. Sebaiknya pemerintah melibatkan tokoh agama lokal dalam menyosialisasikan gerakan zakat yang disadari bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan. Melihat serapan dana zakat yang masih minim.
4. Sebaiknya pemerintah turut andil dalam memberikan fasilitas, pengaturan dan pengamanan dalam upaya mengakomodir keinginan muzaki konvensional



selain juga agar tidak timbul korban jiwa, yang memang telah rutin tiap tahun sekali dengan waktu yang telah pasti.

## REFERENSI

- Aflah, Kuntarno Noor & Mohd Nasir Tajang Eds. 2006. *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta : Forum Zakat.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press.
- Anonim. 2001. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat : Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf* Jakarta : Kementrian Komunikasi dan Informasi.
- Berger, Peter L. dan Thomass Luckmann. 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku aslinya *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basri) Jakarta : PT Pustaka LP3ES.
- Coomans, M. 1987. *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Guritno, Bambang. 2010. Dalam Disertasinya Berjudul *Pengaruh Motivasi Pembayaran Zakat Infaq dan Shadaqah Terhadap Kepuasan dan Kebahagiaan Serta Loyalitas Muzaki di Bazis DKI Jakarta*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kasim, H. M. Najib. 2013. Dalam Disertasinya Berjudul *Pengaruh Pemahaman Terhadap Ketaatan dan Kemauan Berzakat Serta Penunaian Zakat Studi Pada Muzaki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Lexy J, Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Ridwan. 2015. *Sosiologi Agama, Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Neuman, W. L. 2000. *Social Research Methods*. United States of America: By Allyn and Bacon.
- Nugroho, Joko. 2016. Dalam Disertasinya Berjudul *Perilaku Membayar Zakat Mal Muslimin di Surakarta*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*, cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prihatna, Andi Agung dkk. 2005. *Muslim Philanthropy : Potential and Reality of Zakat in Indonesia Survey Results in Ten Cities*, Depok : Piramedia.
- Qamaruddin, Muh. Yusuf. 2010. Dalam Disertasinya Berjudul *Pengaruh Persepsi Muzaki Terhadap Perilaku dan Cara Pengeluaran Zakat Serta Kesejahteraan Muzaki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Samuel, Hanneman. 2012. *PETER L. BERGER : Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok : Kepik.

- Sudirman. 2007. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press.
- Wirawan, I. B. 2014. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*, Jakarta : Prenadamedia Group.